



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI SUSILO Bin (Alm) AKHMAT ABDUL ROKHIM;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 24 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Porodeso RT.003/RW.001 Desa Porodeso
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap tanggal 23 Agustus 2022;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Lmg tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Lmg tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 193/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SUSILO Bin (Alm) AKHMAD ABDUL ROKHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SUSILO Bin (Alm) AKHMAD ABDUL ROKHIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru;
Dikembalikan kepada anak korban Nadya Putri Cantika;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol R 5833 GK beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada terdakwa Budi Susilo Bin (alm) Akhmad Abdul Rokhim;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BUDI SUSILO Bin (Alm) AKHMAD ABDUL ROKHIM pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di depan toko milik NURUL QOMAR HADI WIBOWO yang terletak di Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB sewaktu Anak NADYA PUTRI CANTIKA pulang sekolah dan kemudian meletakkan 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru di dashboard sepeda motor Honda Vario milik Anak NADYA PUTRI CANTIKA. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Anak korban NADYA PUTRI CANTIKA berhenti di depan toko milik Saksi NURUL QOMAR HADI WIBOWO yang terletak di Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan untuk membeli es. Selanjutnya saat Terdakwa BUDI SUSILO Bin (Alm) AKHMAD ABDUL ROKHIM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol R 5833 GK melintas di depan toko milik Saksi NURUL QOMAR HADI WIBOWO yang terletak di Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sedang terparkir di depan toko dan di dalam dashboard depan terdapat 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru. Kemudian Terdakwa BUDI SUSILO putar balik dan berhenti di sebelah sepeda motor Honda Vario milik Anak NADYA PUTRI CANTIKA dan kemudian mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru yang ada di dalam dashboard, setelah berhasil kemudian oleh terdakwa dimasukkan kedalam saku celana terdakwa dan kemudian terdakwa pergi ke arah timur untuk pulang kerumah, namun saat terdakwa mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru tersebut diketahui oleh Saksi MOH. SUBHAN HADI yang sedang duduk di halaman rumah. Selanjutnya Saksi MOH. SUBHAN HADI mendatangi Anak NADYA PUTRI CANTIKA dan mengatakan 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru telah diambil oleh Terdakwa BUDI SUSILO namun Anak NADYA PUTRI CANTIKA berkata tidak mengenal terdakwa. Kemudian Saksi MOH. SUBHAN HADI bersama Saksi NURUL QOMAR HADI WIBOWO serta warga lainnya mengejar terdakwa sampai Desa Banjarmadu Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan kemudian oleh Saksi MOH. SUBHAN HADI dipepet lalu menyuruh terdakwa untuk berhenti namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, kemudian saat terdakwa berusaha untuk melarikan dengan cara putar balik tetapi berhasil diberhentikan oleh Saksi NURUL QOMAR HADI WIBOWO serta warga lainnya. Setelah terdakwa berhasil ditangkap kemudian Saksi MOH. SUBHAN HADI menghubungi Saksi SURIPNO dengan maksud memberitahukan bahwa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru milik keponakan Saksi SURIPNO yaitu Anak NADYA PUTRI CANTIKA telah diambil

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 193/Pid.B/2022/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, tidak lama kemudian Saksi SURIPNO datang di lokasi kejadian dan bersama-sama terdakwa ke Polsek Sukodadi untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa BUDI SUSILO Bin (Alm) AKHMAD ABDUL ROKHIM mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru milik Anak NADYA PUTRI CANTIKA adalah untuk dimiliki dan akan dijual kembali dimana uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa;

Bahwa saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru, Terdakwa BUDI SUSILO Bin (Alm) AKHMAD ABDUL ROKHIM tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu Anak NADYA PUTRI CANTIKA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUDI SUSILO Bin (Alm) AKHMAD ABDUL ROKHIM, Anak NADYA PUTRI CANTIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa BUDI SUSILO Bin (Alm) AKHMAD ABDUL ROKHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak korban NADYA PUTRI CANTIKA, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak korban tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak korban dihadirkan didepan persidangan karena sudah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru;
- Bahwa, Anak korban mengetahui jika Handphone milik Anak korban hilang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB di depan toko milik Sdr.NURUL QOMAR HADI WIBOWO yang terletak di Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saat itu 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru yang diambil oleh terdakwa tersebut berada di dalam dashboard depan sepeda motor Honda Vario milik anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB anak korban pulang sekolah dan kemudian meletakkan 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru di dashboard sepeda motor

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 193/Pid.B/2022/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario milik anak korban. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB anak korban berhenti didepan toko milik Sdr.NURUL QOMAR HADI WIBOWO yang terletak di Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan untuk membeli es. Tidak lama kemudian sdr. Moh. Subhan Hadi mendatangi anak korban dan mengatakan 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru telah diambil oleh terdakwa namun anak korban berkata tidak mengenal terdakwa. Kemudian sdr. Moh. Subhan Hadi bersama Sdr.NURUL QOMAR HADI WIBOWO serta warga lainnya mengejar terdakwa sampai Desa Banjarmadu Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan kemudian oleh sdr. Moh. Subhan Hadi dipepet lalu menyuruh terdakwa untuk berhenti namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, kemudian saat terdakwa berusaha untuk melarikan dengan cara putar balik tetapi berhasil diberhentikan oleh Sdr.NURUL QOMAR HADI WIBOWO serta warga lainnya. Setelah terdakwa berhasil ditangkap kemudian sdr. Moh. Subhan Hadi menghubungi Saksi URIPNO dengan maksud memberitahukan bahwa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru milik keponakan Saksi URIPNO yaitu anak korban telah diambil terdakwa, tidak lama kemudian Saksi URIPNO datang di lokasi kejadian dan bersama-sama terdakwa ke Polsek Sukodadi untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu Anak korban sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

2. URIPNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan karena mengetahui jika keponakan saksi (anak korban Nadya Putri Cantika) sudah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru;
- Bahwa, saksi mengetahui jika 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru milik anak saksi hilang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB di depan toko milik Sdr.NURUL QOMAR HADI WIBOWO

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 193/Pid.B/2022/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah sebelumnya dihubungi oleh sdr. Moh. Subhan Hadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dalam melakukan pencurian Handphone milik anak saksi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi ditelepon oleh sdr. Moh. Subhan Hadi yang mengabarkan bahwa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru milik keponakan saksi yaitu anak korban Nadya Putri Cantika telah hilang diambil orang dan untuk pelakunya telah diamankan dan tidak lama kemudian saksi ke lokasi kejadian dan bersama-sama dengan pelaku yaitu terdakwa ke Polsek Sukodadi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak Kepolisian jika pelaku yang sudah mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru adalah terdakwa;
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu anak korban Nadya Putri Cantika sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan didepan persidangan karena sebelumnya sudah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB di depan toko milik Sdr.NURUL QOMAR HADI WIBOWO yang terletak di Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tanpa izin adalah 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut sendirian.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu terdakwa berkendara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol R 5833 GK dan lewat Desa Sukolilo

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 193/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukodadi kabupaten Lamongan, kemudian terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sedang terparkir di depan toko dan di dalam dasbor depan terdapat 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru, setelah itu terdakwa putar balik dan berhenti di sebelah sepeda motor Honda Vario tersebut dan kemudian mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru yang ada di dalam dasbor. Selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam saku celana dan kemudian terdakwa pergi berencana untuk pulang, sesampainya di jalan Desa Banjarmadu Kecamatan Karanggeneng kabupaten Lamongan terdakwa di pepet orang dan menyuruh terdakwa untuk berhenti menanyakan handphone yang sebelumnya telah diambil tanpa izin oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mau berhenti dan kemudian terdakwa putar balik namun berhasil dihentikan oleh warga setelah itu di cek dan mendapati 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru yang terdakwa ambil tanpa izin berada di dalam saku celana dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Sukodadi.

- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saat mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru tersebut karena saat itu Handphone masih tertinggal di dashboard sepeda motor;
- Bahwa sarana melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol R 5833 GK adalah milik terdakwa;
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru tersebut terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu anak korban Nadya Putri Cantika.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol R 5833 GK beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB di depan toko milik Sdr.NURUL QOMAR HADI WIBOWO yang terletak di Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, tanpa ijin terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB sewaktu anak korban Nadya Putri Cantika pulang sekolah dan kemudian meletakkan 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru di dashboard sepeda motor Honda Vario milik anak korban Nadya Putri Cantika. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB anak korban Nadya Putri Cantika berhenti di depan toko milik NURUL QOMAR HADI WIBOWO yang terletak di Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan untuk membeli es. Selanjutnya saat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol R 5833 GK melintas di depan toko milik NURUL QOMAR HADI WIBOWO yang terletak di Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sedang terparkir di depan toko dan di dalam dashboard depan terdapat 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru. Kemudian Terdakwa putar balik dan berhenti di sebelah sepeda motor Honda Vario milik anak korban Nadya Putri Cantika dan kemudian mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru yang ada di dalam dashboard, setelah berhasil kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa dan kemudian terdakwa pergi ke arah timur untuk pulang ke rumah, namun saat terdakwa mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru tersebut diketahui oleh sdr. Moh. Subhan Hadi yang sedang duduk di halaman rumah. Selanjutnya sdr. Moh. Subhan Hadi mendatangi anak korban Nadya Putri Cantika dan mengatakan 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru telah diambil oleh Terdakwa namun anak korban Nadya Putri Cantika berkata tidak mengenal terdakwa. Kemudian sdr. Moh. Subhan Hadi bersama NURUL QOMAR HADI WIBOWO serta warga lainnya mengejar terdakwa sampai Desa Banjarmadu Kecamatan Karangganeng Kabupaten Lamongan dan kemudian oleh sdr. Moh. Subhan Hadi dipepet lalu menyuruh terdakwa untuk berhenti namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, kemudian saat terdakwa berusaha untuk melarikan dengan cara putar balik tetapi berhasil diberhentikan oleh NURUL QOMAR HADI WIBOWO serta warga lainnya. Setelah terdakwa berhasil ditangkap kemudian sdr. Moh. Subhan Hadi menghubungi Saksi SURIPNO dengan maksud memberitahukan bahwa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru milik keponakan Saksi SURIPNO yaitu anak korban Nadya Putri Cantika telah

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 193/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil terdakwa, tidak lama kemudian Saksi SURIPNO datang di lokasi kejadian dan bersama-sama terdakwa ke Polsek Sukodadi untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru milik anak korban Nadya Putri Cantika adalah untuk dimilikikan akan dijual kembali dimana uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban Nadya Putri Cantika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu anak korban Nadya Putri Cantika;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama BUDI SUSILO Bin (Alm) AKHMAD ABDUL ROKHIM, sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan "mengambil barang sesuatu" artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan telah diperoleh suatu fakta, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru milik anak korban Nadya Putri Cantika dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu terdakwa berkendara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol R 5833 GK dan lewat Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi kabupaten Lamongan, kemudian terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sedang terparkir di depan toko dan di dalam dasbor depan terdapat 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru, setelah itu terdakwa putar balik dan berhenti di sebelah sepeda motor Honda Vario tersebut dan kemudian mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru yang ada di dalam dasbor. Selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam saku celana dan kemudian terdakwa pergi berencana untuk pulang, sesampainya di jalan Desa Banjarmadu Kecamatan Karanggeneng kabupaten Lamongan terdakwa di pepet orang dan menyuruh terdakwa untuk berhenti

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 193/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan handphone yang sebelumnya telah diambil tanpa izin oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mau berhenti dan kemudian terdakwa putar balik namun berhasil dihentikan oleh warga setelah itu di cek dan mendapati 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru yang terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya yang mana barang yang diambil terdakwa seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik anak korban Nadya Putri Cantika;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru yang merupakan milik anak korban Nadya Putri Cantika adalah untuk dijual lalu hasilnya diguna keperluan pribadi terdakwa. Barang tersebut dimiliki oleh terdakwa dengan melawan hukum karena tanpa ijin pemiliknya, sedangkan anak korban Nadya Putri Cantika tidak menghendaki hal tersebut, dan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada anak korban Nadya Putri Cantika;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol R 5833 GK beserta kunci kontak, merupakan barang bukti pada saat tindak pidana terjadi dan diketahui merupakan milik Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Budi Susilo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan anak korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SUSILO Bin (Alm) AKHMAD ABDUL ROKHIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 193/Pid.B/2022/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru;
Dikembalikan kepada anak korban Nadya Putri Cantika;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol R 5833 GK beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada terdakwa Budi Susilo Bin (alm) Akhmad Abdul Rokhim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Alex Serayox, S.H.,M.H. dan Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leny Muji Astuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Yudha Warta Prambada A, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Alex Serayox, S.H., M.H

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Leny Muji Astuti, S.H.